



KEPALA DESA KEMANTREN
KECAMATAN JABUNG KABUPATEN MALANG

PERATURAN DESA KEMANTREN
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEMANTREN,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan potensi desa dan generasi penerus untuk itu perlu dilindungi dan dipenuhi hak-hak dasar agar dapat hidup dan berkembang dalam suatu lingkungan yang layak;
- b. bahwa untuk mewujudkan desa yang ramah perempuan dan peduli anak dan menjalankan program Desa Layak Anak serta memberikan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan langkah-langkah perlindungan terhadap anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Perlindungan Anak di Desa Kemantran.
- Mengingat : 1. Pasal 28A, 28B ayat (2), 28H, 28I, dan 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

- perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa;
 12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
 16. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
 17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun

- 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa ; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023

- tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
27. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendayagunaan Penyuluhan Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1232);
 28. Peraturan Daerah Malang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 3 Seri D)
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C)
 30. Peraturan Daerah Malang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 5 Seri D);
 31. Peraturan Bupati Malang Nomor 46 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 13 Seri D);
 32. Peraturan Bupati Malang Nomor 61 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 61 Seri C);
 33. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2024

Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
8. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
11. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak
12. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
13. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
14. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
15. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
16. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

17. Kekerasan Anak adalah tindakan yang mengakibatkan timbulnya penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis dan ekonomi yang merugikan dan menghambat tumbuh kembang anak dilakukan oleh perseorangan atau lebih termasuk pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap anak.
18. Pekerja anak adalah anak yang melakukan pekerjaan dalam rangka komersial;
19. Perkawinan Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang salah satu atau keduanya masih berusia anak.
20. Sunat Perempuan atau Pemotongan dan Perlukaan Genitalia Perempuan didefinisikan sebagai bentuk pemotongan alat kelamin perempuan, baik sebagian atau keseluruhan atau dalam bentuk apapun yang melukai alat kelamin perempuan, dengan alasan di luar kepentingan pengobatan, serta memberikan dampak buruk bagi kesehatan reproduksi perempuan,
21. Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak adalah upaya yang berupa Kebijakan, Program dan Kegiatan serta upaya-upaya lain dilakukan oleh Pemangku Kepentingan (Pemerintah Desa, masyarakat, orang tua dan anak) dalam rangka mencegah dan menangani terjadinya perkawinan anak dan menurunan angka perkawinan anak.
22. Tim Gugus Tugas Layanan Anak Desa disingkat GTLAD adalah lembaga Desa yang merupakan mitra/patner kerja Pemerintah Desa dalam upaya pemenuhan hak anak dan Perlindungan anak.
23. Partisipasi Anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
24. Forum Anak Desa Kemantrren yang selanjutnya disingkat FAD Kemantrren adalah suatu organisasi yang anggotanya terdiri dari anak-anak yang menjadi pengurus organisasi anak, sanggar atau kelompok kegiatan anak dan sejenisnya yang pada umumnya berbasis pengembangan bakat, minat, kemampuan dan pemanfaatan waktu luang.

BAB II

ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

1. Prinsip-prinsip Perlindungan Anak meliputi :
 - a. non diskriminasi dan non eksplorasi;

- tentang Pencegahaan dan penanganan perkawinan anak; (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 36 seri d);
34. Peraturan Peraturan Desa Kemantrien Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Lembaran Desa Kemantrien Tahun 2020 Nomor 4);
 35. Peraturan Desa Kemantrien Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Kemantrien Kecamatan Jabung Tahun 2019-2025(Lembaran Desa Kemantrien Tahun 2019 Nomor 10);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMANTREN
dan
KEPALA DESA KEMANTREN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Kemantrien kecamatan Jabung kabupaten Malang.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kemantrien Kecamatan Jabung kabupaten Malang.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasayarakatan Desa, dan

- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang; dan
 - d. berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan dan penghargaan terhadap anak;
2. Prinsip non diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah perlindungan terhadap anak dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, kelompok, dan atau golongan.
 3. Prinsip non eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah perlindungan terhadap anak dengan tidak melakukan pemaksaan terhadap anak untuk bekerja komersial atau mempekerjakan anak.

Pasal 4

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

BAB III **RUANG LINGKUP**

Pasal 5

Ruang lingkup perlindungan anak meliputi:

- a. hak dan kewajiban anak;
- b. peran dan tanggung jawab Pemerintah Desa, masyarakat, orang tua dan keluarga;
- c. penyelenggaraan perlindungan anak;
- d. forum peduli anak desa (FPAD);
- e. forum anak desa
- f. pendataan anak
- g. pendanaan; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV **HAK DAN KEWAJIBAN ANAK**

Pasal 6

Hak-hak anak meliputi:

- a. hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua/orang tua asuh;

- d. setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri;
- e. dalam hal karena suatu sebab orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan jaminan sosial lainnya;
- g. setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- h. setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- i. setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- j. setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari eksploitasi, penelantaran, perlakuan salah lainnya termasuk praktik-praktik berbahaya perkawinan anak, kawin siri dan sunat perempuan.

Pasal 7

- 1. Bagi anak yang Putus Sekolah, selain hak anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 harus dipenuhi, juga berhak memperoleh pendidikan Formal.
- 2. Setiap anak yang Putus Sekolah, dapat memperoleh bantuan sosial, berupa Perlengkapan Sekolah, Bantuan Seragam dan alat Tulis.
- 3. Setiap anak yang Putus Sekolah berhak mendapatkan Pendampingan sampai dapat kembali ke Sekolah.
- 4. Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) anak Putus Sekolah tersebut adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Pendidikan PAKET A, PAKET B, dan PAKET C.

Pasal 8

- 1. Bagi anak yang berkebutuhan khusus, selain hak anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 harus dipenuhi, juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa.
- 2. Setiap anak yang berkebutuhan khusus berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- 3. Pendidikan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pendidikan khusus anak difabel yang mudah dan mampu dijangkau, terutama dari keluarga tidak mampu mulai dari tingkat SD sampai SLTA.

Pasal 9

1. Setiap anak yang memiliki keunggulan dan atau prestasi berhak mendapatkan pendidikan khusus;
2. Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah penghargaan pendidikan kepada anak berupa beasiswa, dan atau penghargaan lain yang dapat mendukung keberhasilan pendidikan anak.

Pasal 10

1. Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dan pengasuhan yang baik.
2. Dalam hal orang tua, wali dan atau pengasuh anak melakukan segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya maka dapat dikenakan sanksi dan pembinaan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau peraturan perundangan yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 12

1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
2. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
3. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;

Pasal 13

1. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum; dan
 - d. anak-anak yang menjadi korban atau pelaku berhak mendapatkan perlindungan dan pendampingan dari pemerintah desa selama proses hukum berlangsung.
2. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
3. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 14

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. mempelajari, melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;
- b. menghormati orangtua, wali, dan guru
- c. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
- d. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- e. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- f. menyelesaikan pendidikan dasar formal atau nonformal minimal usia 18 tahun.

BAB V

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian kesatu

Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa

Pasal 15

Peran dan tanggung jawab pemerintah desa di bidang pendidikan antara lain:

- a. sosialisasi program wajib belajar 12 tahun kepada masyarakat;
- b. melakukan koordinasi dengan dinas terkait dalam pemenuhan wajib belajar;
- c. mengupayakan kerjasama dengan pemerintah dan swasta dalam upaya pendidikan dan pelatihan kecakapan hidup;
- d. mengupayakan terselenggaranya pendidikan anak usia dini;
- e. menyelenggarakan sarana dan prasarana untuk partisipasi dan pengembangan bakat dan minat anak; dan
- f. Mengupayakan beasiswa.

Pasal 16

Peran dan tanggung jawab pemerintah desa wajib di bidang kesehatan antara lain :

- a. koordinasi dengan dinas terkait dalam rangka penyediaan layanan kesehatan dan pemantauan tumbuh kembang anak;
- b. Edukasi kesehatan reproduksi remaja melalui posyandu remaja;
- c. menguatkan dan memfasilitasi lembaga desa sehat.

Pasal 17

1. Pemerintah desa bertanggung jawab melakukan pencegahan, penanganan dan rujukan kasus perkawinan anak, kawin siri dan sunat perempuan.
2. Tanggung jawab pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Sosialisasi dan edukasi pencegahan perkawinan anak, kawin siri dan sunat perempuan pada tokoh pemuda, tokoh agama, petugas pembantu pencatat nikah (P3N), tokoh masyarakat, organisasi berbasis sosial keagamaan, kader, penyedia layanan kesehatan, lembaga pendidikan formal dan non formal dan masyarakat luas.
 - b. tidak mengeluarkan izin menikah kecuali atas perintah pengadilan Agama;
 - c. melakukan koordinasi dengan dinas terkait dan lembaga penyedia layanan lainnya sesuai kebutuhan korban;
 - d. memberikan surat pengantar untuk kebutuhan rujukan pada dinas dan pihak terkait.

Pasal 18

Pemerintah desa bertanggung jawab untuk menjaga keamanan lingkungan desa dari pengaruh buruk terhadap anak di lokasi potensi wisata yang ada disekitar desa.

Bagian kedua Peran Dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 19

Peran dan tanggung jawab masyarakat terhadap pendidikan anak, antara lain:

- a. membantu menyediakan fasilitas sekolah;
- b. mendorong minat belajar anak;
- c. mendorong tuntas belajar 12 tahun;
- d. mendorong peran komite sekolah yang ramah anak;
- e. mendorong memberi kesempatan anak berkreatifitas di luar jam sekolah; dan
- f. mendorong dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan komite perlindungan anak di Desa Kemandren

Pasal 20

Peran dan tanggung jawab masyarakat terhadap kesehatan anak, antara lain:

- a. mensosialisasikan perilaku hidup bersih dan sehat;
- b. mendorong sarana dan prasarana posyandu;
- c. mendorong terwujudnya program dan kegiatan desa siaga; dan
- d. melaporkan kelahiran dan kematian anak kepada pemerintah desa

Pasal 21

Peran dan tanggung jawab masyarakat terhadap pencegahan perkawinan anak, kawin siri dan sunat perempuan meliputi :

- a. ikut terlibat mensosialisasikan bahayanya perkawinan anak, kawin siri, sunat perempuan;
- b. ikut bertanggung jawab dan mencegah perkawinan anak, kawin siri dan sunat perempuan; dan
- c. melaporkan adanya kasus perkawinan anak, kawin siri dan sunat perempuan;

Pasal 22

Masyarakat memiliki peran dan tanggung jawab untuk menjaga lingkungan yang aman, nyaman dan ramah anak.

Bagian ketiga Peran dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua

Pasal 23

Peran dan tanggung jawab keluarga dan orang tua terhadap pendidikan anak :

1. menyekolahkan anaknya pada pra sekolah;;
2. menyekolahkan anaknya wajib belajar 12 tahun;
3. memberikan kesempatan pada anak untuk mengikuti pendidikan setinggi-tingginya sesuai dengan bakat, dan kemampuannya;
4. memberi kesempatan untuk pendidikan luar sekolah; dan
5. memberikan pendidikan agama bagi anak.

Pasal 24

Peran dan tanggung jawab keluarga dan orang tua terhadap kesehatan anak:

- a. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat setiap anggota keluarga;
- b. melakukan tindakan awal melalui tenaga medis terdekat;
- c. memberikan pola makan dengan gizi seimbang;
- d. memberikan pendidikan dini mengenai kesehatan reproduksi dan mendampingi anak masa rawan pubertas; dan
- e. menyediakan waktu bermain dan beristirahat bagi anak.

Pasal 25

Peran dan tanggung jawab keluarga dan orang tua terhadap pencegahan perkawinan anak, kawin siri dan sunat perempuan :

- a. mencegah dan tidak melakukan pemaksaan perkawinan anak, kawin siri dan sunat perempuan;
- b. melengkapi dokumen kependudukan (KK, akte kelahiran dan KIA);
- c. memberikan pola asuh yang baik; dan
- d. memberi kesempatan pada anak menyampaikan pendapatnya, dihargai, didengar dan dihormati.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu

Pencegahan

Pasal 26

Pemerintah desa dan lembaga desa lainnya wajib dan bertanggung jawab memberikan perlindungan pada anak dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya antara lain perkawinan anak, kawin siri, dan sunat perempuan.

Pasal 27

Pencegahan yang dilakukan pemerintah desa dan lembaga lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 26 diberikan pada semua anak desa dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah dengan melibatkan keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan formal dan non formal, penyedia layanan perlindungan anak, lembaga sosial keagamaan, kelompok pemuda dan masyarakat lainnya.

Bagian Kedua
Penanganan Anak Rentan

Pasal 28

Pemerintah desa dan lembaga desa lainnya wajib dan bertanggungjawab memfasilitasi dan memberikan perlindungan untuk anak yang putus sekolah, anak yatim dan/atau yatim piatu, anak keluarga miskin, anak berkebutuhan khusus, anak dalam pengasuhan alternatif (keluarga derajat ketiga), serta anak yang berada dalam keluarga atau lingkungan yang membahayakan tumbuh kembang anak.

Pasal 29

Perlindungan yang diberikan bagi anak putus sekolah, anak yatim, dan/atau yatim piatu, anak keluarga miskin, anak berkebutuhan khusus, anak dalam pengasuhan alternatif (keluarga derajat ketiga), anak berada dalam keluarga atau lingkungan yang membahayakan tumbuh kembang anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dilakukan melalui upaya kegiatan pendidikan formal dan non formal meliputi :

- a. Akses pendidikan gratis;
- b. Kelompok belajar paket B dan kelompok belajar paket C;
- c. Kursus ketrampilan;
- d. Pemberian beasiswa dari desa untuk anak dari keluarga kurang mampu;
- e. santunan sosial berupa shodaqoh dan hadiah;
- f. santunan sosial dari masyarakat;
- g. santunan dari pemerintah desa; dan
- h. santunan sosial dari lembaga desa;

Pasal 30

Perlindungan khusus diberikan bagi anak berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 diupayakan melalui kegiatan :

- a. Pendidikan keterampilan;
- b. Mengupayakan guru pembimbing khusus; dan
- c. Sarana dan prasarana yang berkait dengan pengembangan dan perkembangan dirinya agar bisa berinteraksi secara wajar.

Pasal 31

Perlindungan khusus yang diberikan bagi anak dari keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dilakukan dengan cara :

- a. mengupayakan adanya beasiswa dari pemerintah desa;
- b. penggalangan dana sosial dari masyarakat; dan
- c. memfasilitasi kemudahan mendapatkan informasi ;

Bagian Ketiga
Penanganan Korban

Pasal 32

Pemerintah desa dan lembaga desa lainnya wajib dan bertanggung jawab memfasilitasi perlindungan khusus untuk anak yang berkonflik dan berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan dalam rumah tangga,

anak korban perlakuan salah, perkawinan anak, kawin siri, sunat perempuan, dan anak korban bencana alam, dan anak korban kekerasan lain (NAPZA,TPPO,TERORIS).

Pasal 33

Perlindungan khusus yang diberikan pada anak yang berkonflik dan berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 adalah anak sebagai pelaku, anak sebagai korban, dan anak sebagai saksi.

Pasal 34

1. Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
2. Perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dan berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dilaksanakan melalui :
 - a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan harkat, martabat, dan hak-hak anak;
 - b. penyediaan petugas pendamping khusus saat anak menjalani pemeriksaan dan saat menjalani proses hukum;
 - c. memfasilitasi sarana dan prasarana khusus;
 - d. penjatuhan sanksi yang tepat sesuai undang-undang untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berkonflik dengan hukum;
 - f. memberikan penguatan pada keluarga untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;

Pasal 35

Perlindungan khusus yang diberikan bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dilakukan:

- a. bimbingan secara mental;
- b. dihindarkan dari rasa takut dan stigma;
- c. diperlakukan setara sebagaimana anak pada umumnya (diskriminasi); dan
- d. bimbingan konseling (Puspaga Griya Asih).

Pasal 36

Perlindungan khusus yang diberikan bagi anak korban perlakuan salah sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dilakukan melalui :

- a. upaya rehabilitasi;
- b. upaya pendampingan;
- c. upaya pembekalan keterampilan;
- d. upaya bimbingan kerohanian; dan
- e. upaya pencegahan stigma dari masyarakat.

Pasal 37

Perlindungan khusus yang diberikan bagi anak korban perkawinan anak, kawin siri, dan sunat perempuan dimaksud dalam pasal 32 dilakukan :

- a. asesmen secara menyeluruh meliputi fisik, psikis, dan sosial bekerjasama dengan tenaga profesional;
- b. memberikan pelayanan administrasi yang dibutuhkan;

- c. intervensi penanganan korban, berkoordinasi dengan lembaga penyedia layanan yang ada di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten;
- d. melakukan pendampingan anak dan penguatan keluarga oleh TPK, FPAD dan Kader desa;
- e. memastikan korban perkawinan anak tetap mendapatkan pendidikan formal dan/atau nonformal;
- f. memfasilitasi proses mediasi;
- g. melakukan rujukan pada pihak yang berwenang; dan
- h. melakukan perlindungan korban dari stigma masyarakat

BAB VII **FORUM PEDULI ANAK DESA**

Bagian kesatu Pembentukan Forum Peduli Anak Desa (FPAD)

Pasal 38

- 1. Pemerintah desa dengan dukungan Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Jawa Timur memfasilitasi pembentukan Forum Peduli Anak Desa Kemandren atau yang disingkat FPAD Desa Kemandren.
- 2. FPAD beranggotakan dari unsur di pemerintah desa, tokoh agama/masyarakat, tokoh perempuan, unsur anak dan unsur lain sesuai dengan kebutuhan desa.
- 3. Susunan pengurus FPAD terdiri dari
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris;
 - c. 1 (satu) orang bendahara; dan
 - d. beberapa orang sebagai koordinator dan anggota bidang.
- 4. Susunan kepengurusan FPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih secara musyawarah mufakat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian kedua Fungsi dan Tugas FPAD

Pasal 39

- 1. Fungsi FPAD meliputi:
 - a. melakukan upaya pencegahan, pembinaan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan masalah masalah anak;
 - b. memprioritaskan program kerja pada tindakan pencegahan;
 - c. mempromosikan hak anak dan perlindungan anak bekerjasama dengan kelembagaan desa yang lain;
 - d. mendokumentasikan semua proses yang dilakukan (Kegiatan Promosi; Penanganan Kasus dan mencatat kasus yang dilaporkan; Perkembangan Kasus, Pertemuan); dan
 - e. mengedepankan upaya musyawarah dan mufakat.
- 2. Tugas FPAD meliputi :

- a. membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. melakukan pendataan anak usia di bawah 18 tahun, anak rentan dan anak korban kekerasan;
- c. melakukan sosialisasi tentang Perlindungan Anak;
- d. menerima pengaduan masyarakat dan menindaklanjuti terkait dengan terjadinya pelanggaran hak anak;
- e. membuat perencanaan aksi desa (RAD) program perlindungan anak
- f. ikut terlibat dan memberikan masukan dalam musyawarah perencanaan desa dan
- g. tugas lain yang diberikan oleh pemerintah desa

BAB VIII **PARTISIPASI ANAK**

Bagian Kesatu Pembentukan Forum Anak Desa

Pasal 40

- a. Forum Anak adalah Forum Anak Desa Kemantrien yang terdiri unsur anak dengan tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, kondisi fisik maupun kondisi psikis anak desa;
- b. sebagai media aspirasi hak-hak anak, pengembangan bakat potensi anak serta etika dan akhlak anak sesuai dengan harkat dan martabat manusianya;
- c. Forum Anak Desa Kemantrien diberi nama Forum Anak Desa Kemantrien (FAD Kemantrien);
- d. prioritas program kerja untuk mendorong peningkatan kapasitas anak baik secara individu maupun kelompok;
- e. dalam melakukan kegiatan Forum Anak Desa di bimbing dan di dampingi oleh Forum Peduli Anak Desa (FPAD) ;
- f. membantu mempromosikan hak anak dan perlindungan anak bekerjasama dengan kelembagaan desa yang lain.
- g. Mendokumentasikan kegiatan FAD Kemantrien.
- h. memiliki Sekretariat yang disediakan oleh Pemerintah Desa

Pasal 41

1. Untuk menjamin dan melindungi partisipasi anak, pemerintah desa, lembaga desa, masyarakat, keluarga, dan orang tua wajib memberi kebebasan terhadap anak untuk berpartisipasi dan menyuarakan hak-haknya dalam keterlibatannya di setiap pengambilan kebijakan public baik secara lisan maupun tulisan.
2. Kebebasan anak untuk berpendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh anak dengan cara :

- a. pertemuan dan diskusi kelompok anak yang didampingi oleh pendamping anak dan hasil diskusinya itu berupa rekomendasi;
 - b. hasil karya seni anak baik berupa gambar bertema, pamflet, selebaran, stiker, spanduk, dan pemasangan majalah dinding di tempat umum, rumah penduduk, di tempat strategis dan jalan raya desa;
 - c. menghadiri rapat-rapat desa baik secara perorangan ataupun kelompok sesuai tingkat usia dan kematangannya, agar tidak menghambat perkembangannya;
3. Kebebasan anak untuk berpendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, pemerintah desa wajib menyelenggarakan dan menyediakan ruang publik dan fasilitas bagi anak.
 4. Ruang publik dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 untuk mengefektifkan :
 - a. Forum Anak Desa;
 - b. Karang Taruna dan kelompok remaja;
 - c. sanggar seni dan budaya di tingkat desa;
 - d. Sanggar Belajar di PKBM
 - e. kelompok olahraga;
 - f. kelompok keagamaan;
 - g. tempat-tempat olah raga;
 - h. tempat bermain anak;
 - i. taman baca anak;
 - j. mempertanggungjawabkan suara anak dalam pembangunan desa.

Bagian Kedua Pemanfaatan Waktu Luang

Pasal 42

1. Dalam mendukung peningkatan kreativitas anak pemerintah desa, lembaga desa, masyarakat, keluarga, dan orang tua memberi kesempatan pada anak untuk beristirahat, bermain, belajar, berorganisasi, berinteraksi dan bereksplorasi.
2. Dukungan peningkatan kreativitas anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) agar anak menggunakan waktu luangnya secara optimal.
3. Penggunaan waktu luang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pemerintah desa menentukan jam wajib belajar bagi siswa didik.

Bagian Ketiga Anak Sebagai Peserta Kegiatan

Pasal 43

Setiap orang dewasa dalam menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan anak sebagai peserta diwajibkan adanya persetujuan dari anak terlebih dahulu secara tertulis yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan ada surat ijin dari orang tua dan atau wali.

Pasal 44

Persetujuan dari anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 terdiri dari :

- a. bersedia atau tidak anak untuk ikut berkegiatan;
- b. bersedia atau tidak anak untuk diambil gambarnya;
- c. bersedia atau tidak anak di tulis identitasnya;
- d. bersedia atau tidak anak untuk diwawancarai;

Pasal 45

Format surat pernyataan persetujuan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 dilampiri :

- a. surat undangan calon peserta;
- b. jadwal kegiatan;
- c. dispensasi sekolah;
- d. surat izin dari orang tua atau wali
- e. analisa resiko kegiatan;
- f. informasi kegiatan;
- g. surat pemberitahuan pada kepala desa;

Pasal 46

Jaminan perlindungan rasa aman, nyaman, dan tidak ada tindak kekerasan pada anak selama proses kegiatan menjadi tanggung jawab penyelenggara.

BAB IX **PENDATAAN**

Pasal 47

1. Pemerintah Desa melakukan pendataan anak berusia 0 sampai 18 tahun tanpa terkecuali, anak rentan dan korban kekerasan.
2. adapun pendataan yang dimaksud dalam ayat 1 dilakukan oleh FPAD berkoordinasi dengan desa
3. hasil pendataan akan menjadi pertimbangan desa dalam perencanaan program perlindungan anak yang dibiayai oleh APBDesa

BAB X **PENDANAAN**

Pasal 48

1. Pembiayaan program dan kegiatan pencegahan Perkawinan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes),
2. Pembiayaan program dan kegiatan pencegahan Perkawinan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Desa juga bersumber dari dana hibah
3. Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pembiayaan program dan kegiatan pencegahan Perkawinan Anak dapat berasal dari:
 - a. bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perlindungan Anak ini dibebankan pada APBDesa dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat
 - d. dana hibah sebagai dimaksud dalam Pasal 48 Ayat (2) berasal dari sumbangan para pihak yang tidak mengikat

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

Pemerintah Desa wajib melakukan pembinaan dan pengawasan atas diselenggarakannya seluruh kegiatan, program, pengadaan fasilitas pendukung, pembentukan forum dan lembaga terkait dengan pelaksanaan Peraturan Desa ini.

BAB XII PENUTUP

Pasal 50

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Peraturan Desa ini sewaktu-waktu dapat diadakan perbaikan sepanjang menyangkut kepentingan umum dan tanpa mengurangi substansinya

Pasal 51

Peraturan Desa ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kemantr
Pada Tanggal : 27 Agustus 2025

KEPALA DESA KEMANTREN



Diundangkan di : Desa Kemantr
Pada tanggal : 27 Agustus 2025
SEKRETARIS DESA KEMANTREN

M CAHYO WIBOWO

LEMBARAN DESA KEMANTREN TAHUN 2025 NOMOR 3